



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.06/NT/1999
Lamp. : - - -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TKa. Pertiwi II
Pringsurat, Kec. Pringsurat

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. Tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pringsurat
No. 600/I03.43.15.1/IV/1998 Tanggal 15 September 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Pringsurat Kab. Temanggung
No. 420/IX/57/1999 Tanggal 14 September 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TKa. Pertiwi II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Pringsurat
 - 1.2.2. Kecamatan : Pringsurat
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pringsurat
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Pringsurat, Kec. Pringsurat
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 84 /
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pringsurat
6. Camat Pringsurat Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Pertiwi II

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/I03.43.06/XI/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi II

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Desa Pringsurat
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
Temanggung
Nomor 3679/I03.43.06/XI/99 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Desa Pringsurat dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
bertaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0488/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65938/A2.12/XI/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/Ci/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada:
- Nama Yayasan: Desa Pringsurat
- Alamat : Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi II
- Alamat : Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO

NIP 130340679

Tembusan:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pringsurat
6. Camat ~~Pringsurat~~ Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD ... Pringsurat ... II ..